



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : IWAN FAHRONI BIN SUMARNO ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/22 April 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kampung Baru, RT.09 RW.03, Desa Jugsari
Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-3656/M.5.28.3/Eku.2/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama IWAN FAHRONI BIN SUMARNO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-107/M.5.28.3/Eku.2/12/2023 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN FAHRONI BIN SUMARNO bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Isuzu Nopol P-8409-GA;
- 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Dump Truck Isuzu Nopol P-8409-GA;

Dikembalikan kepada saksi DIYAH PERTIKA SARI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol N-2581-YBD;

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario Nopol N-2581-YBD;

Dikembalikan kepada saksi ISMAIL MARZUKI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokonya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-107/M.5.28.3/Eku.2/12/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **IWAN FAHRONI BIN SUMARNO** pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Umum Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Isuzu Nopol : P-8409-GA dengan muatan pasir berjalan dari arah barat ke timur, kemudian pada saat Terdakwa sampai di jalan Umum Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Terdakwa menghentikan laju kendaraanya di badan jalan sebelah utara untuk membeli oli dalam keadaan mesin kendaraan masih menyala, namun karena Terdakwa tidak memasang tanda segitiga hati-hati atau tanda rambu-rambu untuk memberi tanda pengendara lain saat melintas mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : N-2581-YBD yang dikendarai oleh korban Firda Auliya dan Nur Fitria dari arah barat ke timur menabrak bagian belakang sebelah kanan 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Isuzu Nopol : P-8409-GA sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : N-2581-YBD terjepit dan korban Firda Auliya dan Nur Fitria terpental;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban korban Firda Auliya dan Nur Fitria meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian sebagai berikut :
 1. Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, Nomor R/361/VIII/KES.3/2023/LTS/SPKTPolres Lumajang atas nama **Firda Auliya**, telah melakukan pemeriksaan oleh dr. Ragil Muhammad Aristo pada tanggal 30 Agustus 2023, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala dan leher	:	- Luka robek pada kepala bagian dahi tampak tulang; - Leher tidak ditemukan ada kelainan;
Dada	:	Tidak ada kelainan;
Perut	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	:	Tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien koma (tidak sadar) dimana terdapat luka robek tampak tulang pada dahi dan terdapat darah;

2. Hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, Nomor R/360/VIII/KES.3/2023/LTS/SPKTPolres Lumajang atas nama **Nur Fitria**, telah melakukan pemeriksaan oleh dr. Ragil Muhammad Aristo pada tanggal 30 Agustus 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala dan leher	:	- Luka robek pada kepala bagian dahi kanan tampak tulang; - Leher tidak ditemukan ada kelainan;
Dada	:	Tidak ada kelainan;
Perut	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	:	Tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien koma (tidak sadar) dimana terdapat luka robek tampak tulang pada dahi kanan dan terdapat darah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Isuzu Nopol P-8409-GA;
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan Dump Truck Isuzu Nopol P-8409-GA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N-2581-YBD;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario Nopol N-2581-YBD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DIYAH PERTIKA SARI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait perkara kecelakaan lalu lintas jalan;
 - Bahwa saksi sebagai pemilik Kendaraan Dump Truck;
 - Bahwa setahu saksi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30-08-2023, sekira pukul 16.30 WIB di jalan umum di Ds. Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang antara kendaraan Dump Truck Isuzu Nopol P-8409-GA yang dikemudikan oleh erdakwa IWAN FAHRONI kontra sepeda motor Honda Vario Nopol ; N-2581-YBD yang dikendarai Sdr. FIRDA AULIYA dan penumpangnya an. NUR FITRIA;
 - Bahwa setahu saksi, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban an. FIRDA AULIYA dan NUR FITRIA meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara dan penumpang Sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas jalan tersebut dan pada saat itu saksi sedang berada di rumahnya;
 - Bahwa Dump truck milik saksi tersebut sistem sewa menyewanya adalah rekanan saksi Sdr. YUDI menggunakan jasa angkutan miliknya untuk mengangkut pasir;
 - Bahwa setahu saksi, menurut laporan dari pengemudi kendaraan Dump Truck Isuzu No Pol ; P-8409-GA adalah semula kendaraan Dump Truck Isuzu No Pol ; P-8409-GA berjalan dari arah barat ke timur kemudian berhenti di badan jalan tanpa memberikan segitiga pengeman atau tanda-tanda lain di belakangnya kemudian dari arah barat ke timur berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Honda Vario No Pol ; N-2581-YBD sehingga menabrak bagian belakang sebelah kanan;

- Bawa yang memerintahkan Terdakwa IWAN FAHRONI untuk mengangkut pasir adalah saksi;
- Bawa perawatan Kendaraan Dump Truck Isuzu NoPol : P-8409-GA rutin dilakukan;
- Bawa Terdakwa IWAN FAHRONI selaku sopir selalu melaporkan kondisi Kendaraan Dump Truck Isuzu NoPol ; P-8409-GA kepada saksi;
- Bawa saksi lupa kapan terahir Kendaraan Dump Truck Isuzu NoPol ; P-8409-GA melakukan Uji Berkala/KIR;
- Bawa setahu saksi, kendaraan Dump Truck Isuzu No Pol ; P-8409-GA terahir kali masuk ke bengkel pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023;
- Bawa setahu saksi, kondisi semua komponen tidak ada kendala;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ISMAIL MARZUKI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan yang dialami anak saksi bernama FIRDA AULIYA;
- Bawa saksi tidak mengetahui kecelakaan tersebut secara langsung;
- Bawa pada saat kejadian saksi berada di rumah;
- Bawa setahu saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30-08-2023, sekira pukul 16.30 Wib di jalan umum termasuk Ds. Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bawa setahu saksi, kecelakaan yang melibatkan anak saksi tersebut adalah Kendaraan Dump Truck Isuzu No Pol ; P-8409-GA dengan Sepeda motor Honda Vario No Pol ; N-2581-YBD yang dikendarai anak saksi;
- Bawa saksi tidak mengetahui kronologis kecelakaannya;
- Bawa setelah saksi mendengar kabar tersebut saksi langsung ke tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa jenazah anak saksi dimakamkan pada hari Rabu 30-08- 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pemakaman keluarga di Ds. Selok awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa keluarga pengemudi kendaraan Dump Truck Isuzu No Pol ; P-8409-GA sudah pernah takziah ke rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SALIM : yang keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dan dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait perkara kecelakaan lalu lintas jalan yang dialami anak saksi yang bernama NUR FITRIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecelakaan tersebut secara langsung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah;
- Bahwa setahu saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30-08-2023, sekira pukul 16.30 WIB di jalan umum termasuk Ds. Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa setahu saksi, kecelakaan yang melibatkan anak saksi tersebut adalah kendaraan Dump Truck Isuzu No Pol ; P-8409-GA dengan sepeda motor Honda Vario No Pol ; N-2581-YBD yang dikendarai anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi terlibat kecelakaan tersebut setelah diberitahukan oleh Sdr. UTIK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kecelakaannya;
- Bahwa setelah saksi mendengar kabar tersebut saksi langsung ke tempat kejadian;
- Bahwa anak saksi meninggal dunia di tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenazah anak saksi dimakamkan pada hari Rabu, tanggal 30-08-2023, sekira pukul 20.00 WIB di pemakaman keluarga di Ds. Selok awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa keluarga pengemudi kendaraan Dump Truck Isuzu No Pol ; P-8409-GA sudah pernah takziah ke rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 30-08-2023 sekira pukul 16.30 WIB di jalan umum termasuk Ds. Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa saat itu terdakwa mengemudikan Kendaraan Dump Truck Isuzu No Pol; P-8409-GA;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa mengemudikan kendaraan Dump Truck Isuzu No Pol ; P-8409-GA kontra sepeda motor Honda Vario No Pol ; N-2581-YBD bergerak dari arah Barat ke Timur dan berhenti di badan jalan sebelah Utara;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan Dump Truck Isuzu NoPol ; P-8409-GA tersebut berjalan dari arah Barat ke Timur bermuatan pasir kemudian berhenti di badan jalan sebelah utara dan Terdakwa turun sebentar untuk membeli oli, mesin masih menyala namun sumbu roda sebelah kanan masih di atas aspal jalan karena khawatir terguling kalau kendaraan Dump Truck Isuzu No Pol ; P-8409-GA diturunkan dari aspal;
- Bahwa kendaraan vario yang dikemudikan oleh para korban tersebut saat itu jalan bersamaan dari arah Barat ke Timur berjalan sepeda motor Honda Vario No Pol ; N-2581-YBD dan menabrak bagian belakang sebelah kanan kendaraan Dump Truck Isuzu NoPol ; P-8409-GA tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa sudah kroscek kendaraan Dump Truck Isuzu No Pol ; P-8409-GA dan semua komponen berjalan normal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kendaraan Dump Truck yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti, Terdakwa tidak memasang tanda segita pengaman atau tanda-tanda lain di belakang kendaraan Dump Truck Isuzu No Pol ; P-8409-GA;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa lari menuju ke kendaraan Dump Truck Isuzu No Pol ; P-8409-GA tersebut dan berusaha menolong kedua korban bersama dengan warga sekitar, setelah itu Terdakwa mengamankan diri ke Polsek Pasirian;
- Bahwa setelah benturan para korban dibawa ke RSUD Pasirian Lumajang
- Bahwa posisi akhir dari kendaraan Dump Truck Isuzu No Pol ; P-8409-GA setelah kecelakaan tetap di badan jalan sebelah Utara menghadap ke Timur sedangkan sepeda motor Honda Vario No Pol ; N-2581-YBD berada di belakangnya sebelah kanan sedangkan pengendara dan penumpangnya tergeletak di badan jalan sebelah Utara;
- Bahwa kondisi para korban setelah terjadinya kecelakaan tersebut yaitu korban pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Vario No Pol ; N-2581-YBD meninggal dunia;
- Bahwa kendaraan Dump Truck Isuzu No Pol; P-8409-GA tersebut milik Sdr. DIYAH;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban dan pemilik kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa sudah melakukan perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/361/VIII/KES.3/2023/LTS/SPKT Polres Lumajang tanggal 30 Agustus 2023 atas nama FIRDA AULIYA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAGIL MUHAMMAD ARISTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Kepala dan leher	:	- Luka robek pada kepala bagian dahi tampak tulang; - Leher tidak ditemukan ada kelainan;
------------------	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada	:	Tidak ada kelainan;
Perut	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	:	Tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien koma (tidak sadar) dimana terdapat luka robek tampak tulang pada dahi dan terdapat darah dan *Visum Et Repertum* Nomor : R/360/VIII/KES.3/2023/LTS/SPKT Polres Lumajang tanggal 30 Agustus 2023 atas nama NUR FITRIA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAGIL MUHAMMAD ARISTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Kepala dan leher	:	- Luka robek pada kepala bagian dahi kanan tampak tulang; - Leher tidak ditemukan ada kelainan;
Dada	:	Tidak ada kelainan;
Perut	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	:	Tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien koma (tidak sadar) dimana terdapat luka robek tampak tulang pada dahi kanan dan terdapat darah (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Isuzu Nopol : P-8409-GA dengan muatan pasir yang dikendarai oleh Terdakwa IWAN FAHRONI BIN SUMARNO dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : N-2581-YBD yang dikendarai oleh korban FIRDA AULIYA berboncengan dengan korban NUR FITRIA;
- Bahwa benar, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa tanpa memiliki SIM B mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Isuzu Nopol : P-8409-GA milik saksi DIYAH PERTIKA SARI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan pasir berjalan dari arah Barat ke Timur. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di jalan Umum Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Terdakwa saat itu menghentikan kendaraanya di badan jalan sebelah Utara untuk membeli oli dalam keadaan mesin kendaraan masih menyala namun Terdakwa saat menghentikan kendaraan Dump Truck yang dikendarai tersebut, Terdakwa tidak memasang tanda segitiga hati-hati atau tanda rambu-rambu untuk memberikan tanda pengendara lain saat melintas sehingga menyebabkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : N-2581-YBD yang dikendarai oleh korban FIRDA AULIYA berboncengan dengan korban NUR FITRIA tanpa menggunakan helm yang berjalan searah dari arah Barat ke Timur saat itu menabrak bagian belakang sebelah kanan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck yang sedang berhenti tersebut dan mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : N-2581-YBD terjepit serta korban FIRDA AULIYA yang berboncengan dengan korban NUR FITRIA saat itu langsung terpental dan tergeletak di badan jalan sebelah Utara;

- Bawa benar, akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, korban FIRDA AULIYA dan NUR FITRIA meninggal dunia sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/361/VIII/KES.3/2023/LTS/SPKT Polres Lumajang tanggal 30 Agustus 2023 atas nama FIRDA AULIYA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAGIL MUHAMMAD ARISTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Kepala dan leher	:	- Luka robek pada kepala bagian dahi tampak tulang; - Leher tidak ditemukan ada kelainan;
Dada	:	Tidak ada kelainan;
Perut	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	:	Tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien koma (tidak sadar) dimana terdapat luka robek tampak tulang pada dahi dan terdapat darah dan *Visum Et Repertum* Nomor : R/360/VIII/KES.3/2023/LTS/SPKT Polres Lumajang tanggal 30 Agustus 2023 atas nama NUR FITRIA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAGIL MUHAMMAD ARISTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Kepala dan leher	:	- Luka robek pada kepala bagian dahi
------------------	---	--------------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	: kanan tampak tulang; - Leher tidak ditemukan ada kelainan;
Dada	: Tidak ada kelainan;
Perut	: Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas	: Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	: Tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien koma (tidak sadar) dimana terdapat luka robek tampak tulang pada dahi kanan dan terdapat darah (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini);

- Bawa benar, atas kejadian yang telah menimpa korban FIRDA AULIYA dan NUR FITRIA tersebut antara Terdakwa dengan keluarga korban serta pemilik kendaraan sudah melakukan perdamaian serta pemilik kendaraan dan keluarga Terdakwa sudah memberikan uang santunan kepada keluarga korban sebagai rasa tanggung jawab dan santunan duka (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini);
- Bawa benar, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bawa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bawa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas terjadinya kecelakaan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" ;
3. Unsur "Korban meninggal dunia" ;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban (pelaku), serta pelaku (*dader*) tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa IWAN FAHRONI BIN SUMARNO telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam surat dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa IWAN FAHRONI BIN SUMARNO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa IWAN FAHRONI BIN SUMARNO tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil Surat *Visum Et Repertum* dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa IWAN FAHRONI BIN SUMARNO pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adapun pengertian Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan pengertian Kendaraan Bermotor menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaian adalah tindakan kurang kehati-hatian, kurang waspada, kesembroноan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau sekiranya dia hati-hati, tertib atau ingat sehingga suatu peristiwa tidak akan terjadi atau dapat dicegah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa tanpa memiliki SIM B mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Isuzu Nopol : P-8409-GA milik saksi DIYAH PERTIKA SARI dengan muatan pasir berjalan dari arah Barat ke Timur. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di jalan Umum Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Terdakwa saat itu menghentikan kendaraanya di badan jalan sebelah Utara untuk membeli oli dalam keadaan mesin kendaraan masih menyala namun Terdakwa saat menghentikan kendaraan Dump Truck yang dikendarai tersebut, Terdakwa tidak memasang tanda segitiga hati-hati atau tanda rambu-rambu untuk memberikan tanda pengendara lain saat melintas sehingga menyebabkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : N-2581-YBD yang dikendarai oleh korban FIRDA AULIYA berboncengan dengan korban NUR FITRIA tanpa menggunakan helm yang berjalan searah dari arah Barat ke Timur saat itu menabrak bagian belakang sebelah kanan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck yang sedang berhenti tersebut dan mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : N-2581-YBD terjepit serta korban FIRDA AULIYA yang berboncengan dengan korban NUR FITRIA saat itu langsung terpental dan tergeletak di badan jalan sebelah Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck tanpa memiliki SIM B kemudian menghentikan kendaraan yang dikendarai tersebut berada di badan jalan tanpa memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan hingga pada akhirnya sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario yang dikendarai oleh korban FIRDA AULIYA berboncengan dengan korban NUR FITRIA menabrak bak belakang sebelah kanan kendaraan Dump Truck tersebut menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya yaitu Dump Truck Isuzu Nopol : P-8409-GA di jalan umum tersebut Terdakwa telah lalai dan kurang hati-hati serta tidak memperhatikan keselamatan pengguna lalu lintas yang lain pada umumnya terlebih bagi korban FIRDA AULIYA dan NUR FITRIA pada khususnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum" ;

Ad.3. "Korban meninggal dunia" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti di persidangan bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban FIRDA AULIYA dan NUR FITRIA meninggal dunia sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : R/361/VIII/KES.3/2023/LTS/SPKT Polres Lumajang tanggal 30 Agustus 2023 atas nama FIRDA AULIYA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAGIL MUHAMMAD ARISTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Kepala dan leher	:	- Luka robek pada kepala bagian dahi tampak tulang; - Leher tidak ditemukan ada kelainan;
Dada	:	Tidak ada kelainan;
Perut	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	:	Tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien koma (tidak sadar) dimana terdapat luka robek tampak tulang pada dahi dan terdapat darah dan Visum Et Repertum Nomor : R/360/VIII/KES.3/2023/LTS/SPKT Polres Lumajang tanggal 30 Agustus 2023 atas nama NUR FITRIA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAGIL MUHAMMAD ARISTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Kepala dan leher	:	- Luka robek pada kepala bagian dahi kanan tampak tulang; - Leher tidak ditemukan ada kelainan;
Dada	:	Tidak ada kelainan;
Perut	:	Tidak ada kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas	:	Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	:	Tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien koma (tidak sadar) dimana terdapat luka robek tampak tulang pada dahi kanan dan terdapat darah (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Korban meninggal dunia” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaianya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhnya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban FIRDA AULIYA dan NUR FITRIA telah meninggal dunia ;
2. Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya di jalan umum tersebut telah lalai dan kurang hati-hati serta tidak memperhatikan keselamatan pengguna lalu lintas yang lain pada umumnya terlebih bagi korban pada khususnya ;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Antara Terdakwa dan keluarga saksi korban FIRDA AULIYA dan NUR FITRIA sudah terjalin perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua korban FIRDA AULIYA dan NUR FITRIA melalui upaya pendekatan Restorative Justice yaitu tidak hanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa akan tetapi juga berusaha untuk mendorong pertanggungjawaban Terdakwa dengan cara memberikan bantuan sekaligus permintaan maaf atas kejadian tersebut sehingga keluarga korban FIRDA AULIYA dan NUR FITRIA mau memberikan maaf kepada Terdakwa sehingga dampak yang terjadi atas perbuatan diri Terdakwa telah memperbaiki atau menciptakan adanya pemulihan ke kondisi semula (*Restitutio in integrum*) ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Isuzu Nopol P-8409-GA;
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan Dump Truck Isuzu Nopol P-8409-GA;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta telah jelas kepemilikannya adalah milik saksi DIYAH PERTIKA SARI dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi DIYAH PERTIKA SARI, sedangkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N-2581-YBD;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario Nopol N-2581-YBD;

Telah jelas pula kepemilikannya adalah milik saksi ISMAIL MARZUKI dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi ISMAIL MARZUKI sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IWAN FAHRONI BIN SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaianya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Isuzu Nopol P-8409-GA;
 - 1 (satu) lembar STNKB kendaraan Dump Truck Isuzu Nopol P-8409-GA;Dikembalikan kepada saksi DIYAH PERTIKA SARI;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol N-2581-YBD;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario Nopol N-2581-YBD;Dikembalikan kepada saksi ISMAIL MARZUKI;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H., dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SISWADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh WIDYA PARAMITA, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. SISWADI, S.H.